

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 50 TAHUN 2004 SERI D.31

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 35 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS BINA MARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Bina Marga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, Nomor 34 Tahun 2004, perlu mennatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2034 tentang Pembentukan Dinas Bina Marga, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ö I ahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Bina Marga (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 49 Seri D.30).

Dengan persetujuan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA.

BAB I

KEI ENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Dinas adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas BinaMarga Kabupaten Cirebon ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas .

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kebinamargaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan di bidang Kebinamargaan.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengelolean dan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- d. Pelaksanaan kegiatan penyediaan peralatan dan perbengkelan untuk pengembangan pembangunan jalan dan jembatan ;
- e. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan ;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kebinamargaan ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Program ;
- c. Bidang Bina Teknik, yang membawahi
 - 1) Seksi Analisa Jalan dan Jembatan
 - 2) Seksi Desain Teknik Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan, yang membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan ;
 - 2) Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Jalan .
- e. Bidang Pengawasan dan Pelaporan, yang membawahi
 - a. Seksi Pengendalian dan Evaluasi ;
 - b. Seksi Pelaporan dan
- f. Bidang Pemeliharaan, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
 - 2) Seksi Bantuan Sarana dan Prasarana.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri atas :
 - 1) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah Arjawinangun ;
 - 2) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah Plumbon
 - 3) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah Sindanglaut ;
 - 4) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah Ciledug ;
 - 5) UPTD Peralatan dan Perbengkelan ;
 - 6) UPTD Laboratorium Jalan dan Jembatan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS

Pasal 6

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja dan Wilayah Kerja UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lain.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Rincian Tugas pokok dan Fungsi Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

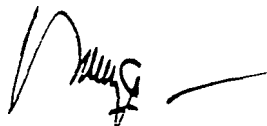
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

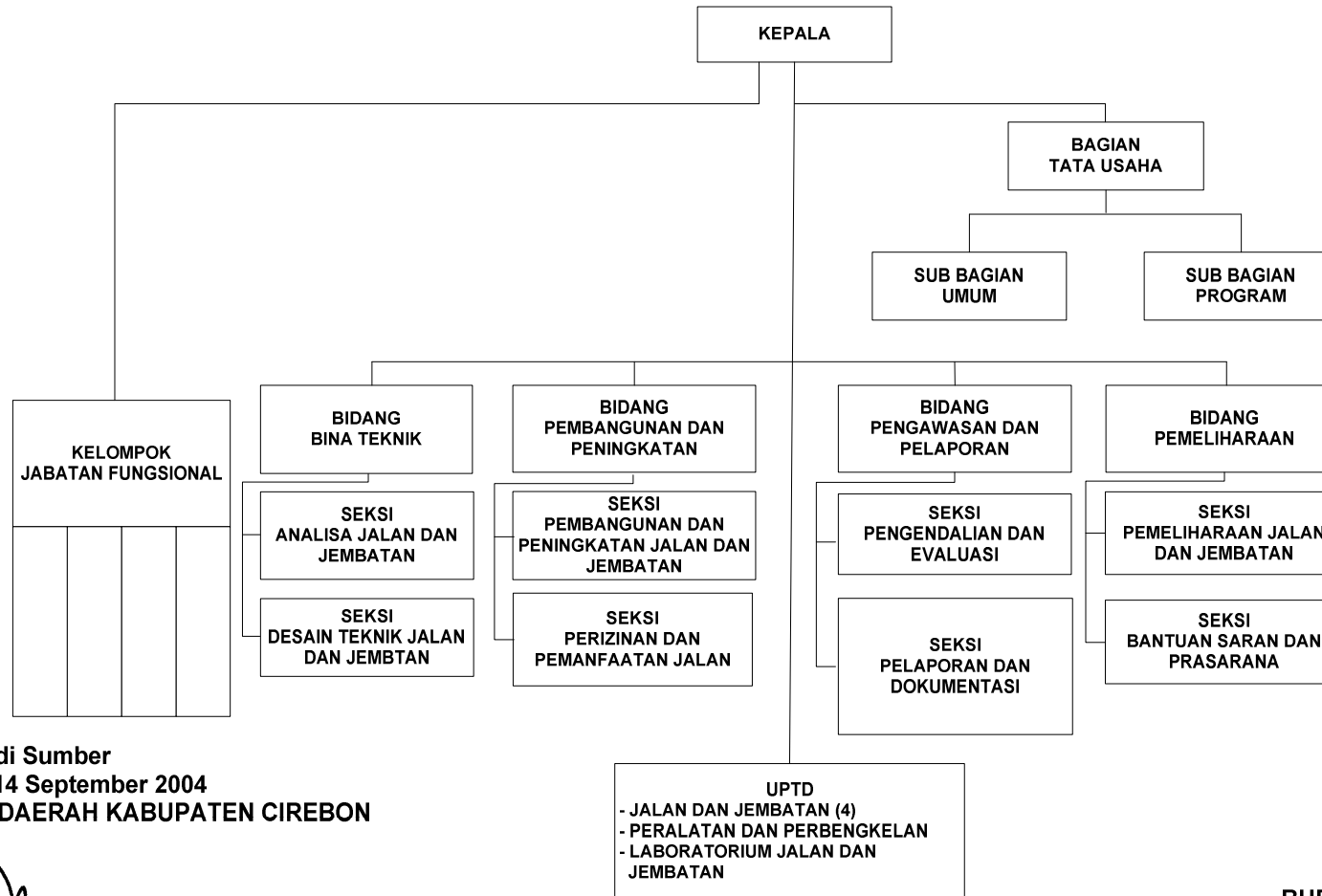


NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 50
SERI D.31**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 35 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 50 SERI D.31

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI